



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN KEBIJAKAN FISKAL**

GEDUNG R.M. NOTOHAMIPRODJO, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3812203 PESAWAT 7030/31; FAKSIMILI (021) 3848049
SITUS www.fiskal.depkeu.go.id

BERITA PERS

Dapat diterbitkan segera

Perubahan Tarif Bea Masuk

1. **Jakarta, 28 Januari 2011** - Menindaklanjuti Instruksi Presiden pada Rapat Kerja Pelaksanaan Pembangunan 2011 tanggal 10 Januari 2011 di Jakarta dan dalam rangka mengantisipasi dampak peningkatan harga pangan dan energi dunia, Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.011/2011 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor. PMK Nomor 13/PMK.011/2011 ini berlaku sejak tanggal 24 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 dan akan dievaluasi 2 bulan sebelum jangka waktu berakhir.
2. Perubahan tarif bea masuk dalam PMK Nomor 13/PMK.011/2011 dilakukan terhadap 57 pos tarif. Pembahasan usulan perubahan tarif bea masuk dilakukan dengan melibatkan instansi-instansi teknis terkait, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Keuangan.
3. Produk-produk yang tercakup dalam PMK Nomor 13/PMK.011/2011 terdiri dari produk dan bahan pangan, bahan baku pakan ternak serta pupuk.
 - a. Penurunan bea masuk atas impor biji gandum dilakukan untuk mengurangi dampak kenaikan harga biji gandum dunia. Pengenaan bea masuk 5% terhadap impor biji gandum pada gilirannya akan meningkatkan harga tepung gandum dan produk turunan dari tepung gandum. Peningkatan harga ini dikhawatirkan akan menurunkan daya beli masyarakat dan juga akan berdampak terhadap inflasi.

- b. Penurunan tarif bea masuk kedelai dilakukan atas dasar belum terpenuhinya kebutuhan kedelai oleh petani dalam negeri. Sebagaimana diketahui, kedelai merupakan bahan baku untuk produk tahu dan tempe yang sebagian besar dilakukan oleh industri kecil.
- c. Penurunan tarif bea masuk bahan baku pakan ternak dilakukan untuk meningkatkan efisiensi biaya produksi ternak, khususnya unggas. Sebagaimana diketahui, komponen biaya produksi ternak sebagian besar terdiri dari biaya untuk pakan ternak sehingga penurunan tarif bea masuk diharapkan dapat meningkatkan efisiensi biaya produksi yang pada akhirnya akan meningkatkan produksi ternak nasional. Upaya ini diharapkan juga akan mendorong peningkatan konsumsi daging unggas yang sebesar 4,8 kg/kapita/tahun yang masih jauh lebih rendah daripada konsumsi daging unggas Malaysia yang sebesar 38 kg/kapita/tahun.
- d. Kelompok terakhir produk yang diturunkan tarif bea masuknya adalah produk pupuk. Pupuk merupakan salah satu komponen penting yang digunakan dalam pertanian. Sampai saat ini, beberapa produk pupuk masih harus diimpor dari luar negeri seperti kalium dan fosfat. Karena itu, penurunan tarif bea masuk pupuk merupakan upaya untuk mendukung pertanian nasional meningkatkan produksi bahan pangan.

-selesai-

Informasi lebih lanjut:

Pusat Kebijakan Pendapatan Negara
Badan Kebijakan Fiskal

Tel / Fax: 021 - 3840151 / 021 - 3842542